



**PENETAPAN**

Nomor 611/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di KABUPATEN WAJO, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di KABUPATEN WAJO, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tersebut tertanggal 14 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 611/Pdt.P/2021/PA.Skg tanggal 14 Juli 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada hari Senin tanggal 23 Januari 1995 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 353/09/II/1995, tanggal 01 Desember 1995;
2. Bahwa sampai saat ini selama kurang lebih 25 tahun usia perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak berdasarkan ketentuan hukum agama islam, yang bernama Andi Zalza Zavirah binti Andi Alpian, Amz, perempuan, umur 8 tahun, tersebut dari pasangan suami isteri Andi Alpian, Amz bin Andi Muh. Saing dengan

Halaman 1 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati Muhaemin binti Muhaemin yang lahir di xxxxxx tanggal 29 September 2012, berdasarkan Akta Kelahiran Anak Nomor 7313-LT-15072014-0021, anak tersebut merupakan anak kedua dari lima bersaudara;

4. Bahwa Ibu (orang tua) anak tersebut tidak berkeberatan anaknya yang bernama Andi Zalza Zavirah binti Andi Alpian, Amz dijadikan anak angkat dan telah membuat surat pernyataan untuk menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak angkat, dan ayah (orang tua) dari anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7313-KM-23112010-0010, tanggal 23 November 2020;

5. Bahwa untuk kepentingan dan masa depan anak tersebut perlu bimbingan dan pendidikan yang memadai, dengan ditunjang biaya yang cukup dengan maksud memasukkan dalam tunjangan keluarga (anak) xxxxxxx xxxxxx xxxxx Pemohon II;

6. Bahwa atas persaudaraan, Kekeluargaan dengan niat yang baik dan tulus serta Ibadah kepada Allah SWT, Pemohon I dan Pemohon II akan menjadikan Andi Zalza Zavirah binti Andi Alpian, Amz sebagai anak angkat;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berikrar sanggup mengasuh anak tersebut dengan membina dan mendidik serta membiayai sesuai kemampuan Pemohon I dan Pemohon II dan penuh kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari;

8. Bahwa dari pihak orang tua anak tersebut serta keluarga lainnya tidak ada yang keberatan apabila Pemohon I dan Pemohon II menjadikan Andi Zalza Zavirah binti Andi Alpian, Amz sebagai anak angkat;

9. Bahwa dengan demikian anak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua angkat;

10. Bahwa menyangkut anak dimaksud tidak menghilangkan hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya;

11. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat-surat bukti yaitu:

Halaman 2 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1. Fotokopi buku nikah para Pemohon dan orang tua anak yang diangkat;
- 11.2. Fotokopi KTP para Pemohon dan orang tua anak yang diangkat;
- 11.3. Fotokopi KK para Pemohon dan orang tua anak yang diangkat;
- 11.4. Surat Pernyataan para Pemohon dan orang tua anak yang diangkat;
- 11.5. Fotokopi slip gaji Pemohon II
- 11.6. Akta Kematian ayah (orang tua) anak yang diangkat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang *c.q.* Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama Andi Zalza Zavirah binti Andi Alpian, Amz, umur 8 tahun sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 14 Juli 2021 kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua/ibu kandung calon anak angkat tersebut yang bernama Rahmawati binti Muhaemin telah menerangkan bahwa Rahmawati tidak keberatan apabila anaknya dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak angkat, adapun suami dari Rahmawati binti Muhaemin atau ayah kandung anak tersebut telah

Halaman 3 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di bulan November 2020 karena sakit. Rahmawati binti Muhaemin dan alm.Andi Alpian, Amz bin Andi Muh.Saing memiliki lima orang anak, anak pertama telah diangkat sebagai anak oleh saudara kandung alm.Andi Alpian, Amz bin Andi Muh.Saing, demikian anak bernama Andi Zalza Zavirah binti Andi Alpian juga akan diangkat menjadi anak oleh saudara kandung almarhum alm.Andi Alpian, Amz bin Andi Muh.Saing, semasa hidup alm.Andi Alpian, Amz bin Andi Muh.Saing bekerja sebagai petani sementara Rahmawati binti Muhaemin adalah ibu rumah tangga, dengan kematian suaminya Rahmawati binti Muhaemin hidup berkekurangan dengan lima orang anak, sementara anak tersebut masih memiliki dua orang adik, adapun sejak berusia sebulan anak yang akan dijadikan anak angkat tersebut telah dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II, hingga kini telah berusia 8 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- ☐ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 353/09/II/1995 tertanggal 01 Februari 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Bukti P1;
- ☐ Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7313070204083180 tertanggal 13 Mei 2015 memuat nama dan status Pemohon I dan Pemohon II diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, Bukti P2;
- ☐ Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7313072311200003 tertanggal 06 April 2021 memuat nama dan status Rahmawati Muhaemin diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, Bukti P3;
- ☐ Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7313-LT-15072014-0021 atas nama Andi Zalza Zavira, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, Bukti kode P4;
- ☐ Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7313-KM-23112020-0010 atas nama Andi Alpian, Amz tertanggal 11 November 2020, diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, Bukti kode P5;
- ☐ Fotokopi Daftar Perincian Gaji atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran kantor xxxxxxxx xxxxxx, Bukti P6;

Halaman 4 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Surat Rekomendasi nomor 460/1485/Dinsos SP2KBP3A diterbitkan oleh **Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxx tertanggal 03 Agustus 2021, Bukti P7;**

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. H.Andi Masjidi bin Muh.Subair, saksi adalah ipar Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak, karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki keturunan setelah 25 tahun berumahtangga;

Bahwa anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama Andi Zalzah Zavirah binti Andi Alpian, Amz yang tidak lain adalah kemenakan Pemohon II, anak dari saudara laki-lakinya;

Bahwa ayah kandung anak tersebut yakni Andi Alpian, Amz telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2020, sementara ibunya bernama Rahmawati binti Muhaemin atau istri dari almarhum Andi Alpian, Amz adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan serta memiliki lima orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak Andi Zalzah Zavirah binti Andi Alpian, Amz masing-masing beragama Islam;

Bahwa anak Andi Zalzah Zavirah binti Andi Alpian, Amz telah dirawat dan dipelihara oleh para Pemohon sejak anak tersebut masih berusia satu bulan hingga sekarang berusia 8 tahun, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta hidup secara layak;

Bahwa kehidupan Andi Zalzah Zavirah binti Andi Alpian, Amz saat ini sangat baik karena Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi anak tersebut dan membiayai seluruh kebutuhannya,

Halaman 5 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing Pemohon juga bekerja sebagai ASN di Kantor xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan tetap;

2. Bahwa ibu kandung anak tersebut telah menyetujui jika anaknya diangkat secara resmi menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa saksi percaya bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan merawat dan mendidik Andi Zalzah Zavirah binti Andi Alpian, Amz dengan baik dan penuh kasih sayang;

2. Bahwa keinginan para Pemohon tersebut juga telah disetujui oleh **Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxx.**

2. A.Syamsiah binti A.Samiun, saksi adalah ipar Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

2. Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak, karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki keturunan setelah 25 tahun berumah tangga;

2. Bahwa anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama Andi Zalzah Zavirah binti Andi Alpian, Amz yang tidak lain adalah kemenakan Pemohon II, anak dari saudara laki-lakinya;

2. Bahwa ayah kandung anak tersebut yakni Andi Alpian, Amz telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2020, sementara ibunya bernama Rahmawati binti Muhaemin atau istri dari almarhum Andi Alpian, Amz adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan serta memiliki lima orang anak;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak Andi Zalzah Zavirah binti Andi Alpian, Amz masing-masing beragama Islam;

2. Bahwa anak Andi Zalzah Zavirah binti Andi Alpian, Amz telah dirawat dan dipelihara oleh para Pemohon sejak anak tersebut masih



berusia satu bulan hingga sekarang berusia 8 tahun, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta hidup secara layak;

2 Bahwa kehidupan Andi Zalzah Zavirah binti Andi Alpian, Amz saat ini sangat baik karena Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi anak tersebut dan membiayai seluruh kebutuhannya, masing-masing Pemohon juga bekerja sebagai ASN di Kantor xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan tetap;

2 Bahwa ibu kandung anak tersebut telah menyetujui jika anaknya diangkat secara resmi menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

2 Bahwa saksi percaya bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan merawat dan mendidik Andi Zalzah Zavirah binti Andi Alpian, Amz dengan baik dan penuh kasih sayang;

- Bahwa keinginan para Pemohon tersebut juga telah disetujui oleh **Dinas Sosial Pengendalian Penduduk**, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan **Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxx.**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan tersebut telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak,

Halaman 7 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2021/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama menetapkan anak perempuan yang bernama Andi Zalza Zavirah binti Andi Alpian, usia 8 tahun, sebagai anak angkat dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki keturunan setelah 25 tahun berumah tangga, adapun anak tersebut tidak lain adalah kemenakan anak saudara kandung dari Pemohon II yang telah meninggal dunia di tahun 2020, sementara ibunya tidak memiliki pekerjaan tetap serta memiliki 4 anak tanggungan lain;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis yakni bukti P1 s/d P7 dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis merupakan akta otentik, adapun bukti P1 sampai dengan P6 adalah hasil fotokopi dari dokumen asli, keenam alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeteraikan, sementara bukti P7 adalah dokumen asli, ketujuh alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah membuktikan hubungan hukum para pemohon sebagai pasangan suami istri yang sah, bukti P2 membuktikan jika benar para Pemohon adalah pasangan suami istri yang belum memiliki anak dengannya hanya nama para Pemohon yang termuat di dalamnya, bukti P3 membuktikan jika benar status Rahmawati Muhaemin adalah janda cerai mati beserta lima orang anak, P4 membuktikan status kelahiran seorang anak yang dalam hal ini akan diangkat menjadi anak angkat para Pemohon yang saat ini berusia 8 tahun, bukti P5 membuktikan bapak kandung anak tersebut benar telah meninggal dunia, bukti P6 membuktikan jika Pemohon II khususnya dalam hal ini memiliki penghasilan tetap dan dapat menunjang kebutuhan anak tersebut, bukti P7 membuktikan

Halaman 8 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa proses pengangkatan anak telah melalui prosedur resmi sehingga mendapat rekomendasi dari instansi pemerintah terkait;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
- ☐ Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak, karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki keturunan setelah 25 tahun berumahtangga;
- ☐ Bahwa anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama Andi Zalza Zavirah;
- ☐ Bahwa ayah kandung yang tidak lain saudara kandung Pemohon II anak tersebut telah meninggal dunia, sementara ibunya tidak memiliki pekerjaan;
- ☐ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak tersebut masing-masing beragama Islam;
- ☐ Bahwa anak tersebut telah ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir hingga sekarang telah berumur 1 bulan lebih;
- ☐ Bahwa kehidupan anak tersebut saat ini sangat baik karena Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi anak tersebut dan membiayai seluruh kebutuhannya;
- ☐ Bahwa kedua saksi percaya bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
- ☐ Bahwa ibu kandung anak tersebut tergolong kurang mampu secara ekonomi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan dalil-dalil

Halaman 9 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak, karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki keturunan setelah 25 tahun berumahtangga;
3. Bahwa anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama Andi Zalza Zavirah;
4. Bahwa ayah kandung yang tidak lain saudara kandung Pemohon II anak tersebut telah meninggal dunia, sementara ibunya tidak memiliki pekerjaan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak tersebut masing-masing beragama Islam;
6. Bahwa anak tersebut telah ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir hingga sekarang telah berumur 1 bulan lebih;
7. Bahwa kehidupan anak tersebut saat ini sangat baik karena Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi anak tersebut dan membiayai seluruh kebutuhannya;
8. Bahwa kedua saksi percaya bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
9. Bahwa ibu kandung anak tersebut tergolong kurang mampu secara ekonomi;
10. Bahwa keinginan para Pemohon tersebut telah melalui rekomendasi dan disetujui oleh **Dinas Sosial Pengendalian Penduduk**, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan **Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxx**.
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan untuk menjadi orang tua angkat, demikian anak tersebut memenuhi syarat diangkat menjadi anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan sebagai orang tua

Halaman 10 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2021/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

angkat sebagai mana ketentuan pasal 39 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 5 ayat [2] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Prosedur Pengangkatan Anak, demikian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1979, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang di dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan [vide pasal 171 huruf (h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam], adapun dalam dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Prosedur Pengangkatan Anak, anak angkat didefinisikan sebagai anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan lalu orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan. Selain dari pada itu, pada dasarnya maksud pengangkatan anak adalah untuk kepentingan pemeliharaan anak itu sendiri [vide Pasal 39 ayat [1] Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak];

Menimbang, bahwa pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang selama ini dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia hanya dilakukan secara diam-diam atau dengan kebiasaan atau tanpa memerlukan putusan pengadilan yang meskipun secara materil tersirat sebagai ketentuan hukum Islam. Tentang pengangkatan anak telah mendapat perlindungan melalui ketentuan pasal 12 ayat (1) berikut penjelasan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu dinyatakan bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat dan kebiasaan dengan mengutamakan

Halaman 11 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Demikian pula pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka dalam pengangkatan anak berlaku pula ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak-anak terlantar;
2. Dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya diatur dalam pasal 171 huruf (h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya;
4. Pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkatnya kecuali hak tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas;
5. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan pasal 209 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
6. Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan orang tua kandung, wali atau orang/badan hukum yang menguasai anak angkat dengan calon orang tua angkat;
7. Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku dengan calon orang tua angkat;

Halaman 12 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dalam mengangkat anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak;
9. Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Besar Indonesia, Nomor U-335/MUI 182 tanggal 18 Sya'ban 1402 Hijriyah/10 Juni 1982 Masehi;
10. Demi kepastian hukum, pengangkatan anak menurut hukum Islam diperlukan Putusan Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 171 huruf (h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan kepastian hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ibu kandung calon anak angkat tersebut di muka sidang menyatakan tidak keberatan dan bersedia menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Pemohon I dan Pemohon II dipandang mampu melaksanakan kewajiban sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Andi Zalza Zavirah tersebut, dan harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya harus dinyatakan bahwa anak yang bernama Andi Zalza Zavirah binti Andi Muh.Saing, usia 8 tahun, anak kandung dari Rahmawati Muhaemin dan almarhum Andi Muh.Saing, sebagai anak angkat sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak ini tidak memutuskan atau mengubah nasab antara anak angkat dengan orang tua asal, sehingga karenanya anak tersebut tetap dinasabkan kepada ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Syamsu Alam bin H.Saing) dan Pemohon II (Andi Yanti, S.Sos binti Andi Muh.Saing) terhadap anak bernama Andi Zalza Zavirah binti Andi Muh.Saing, Amz, lahir di xxxxxx, tanggal 29 September 2012;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1442 Hijriyah, oleh kami Munawar, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, St.Hatijah, S.HI.,M.H. dan Hilmah Ismail S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hayad Jusa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**St.Hatijah, S.HI.,M.H.**

**Munawar, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Hilmah Ismail, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hayad Jusa, S.H.**

Halaman 14 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2021/PA.Skg



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya proses	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp450.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)